



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, NIK ██████████,

Tempat tanggal lahir, Manna, 4 April 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, Tempat tanggal lahir, Manna, 16 Oktober 1973, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 1994, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: ██████████ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 29 Agustus 1994;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak yang pertama bernama, [REDACTED], umur 26 tahun, perempuan, dan kedua [REDACTED], umur 20 tahun, laki-laki dan sekrang anak-anak tersebut sudah menikah;
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan cerai gugat dengan nomor perkara 270/pdt.G/2021/ PA. Mna namun dicabut oleh Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 26 tahun, kemudian sejak awal Oktober 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
- 7.-Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2021 (Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 1 Bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karna Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun pada sidang selanjutnya walaupun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak ternyata ketidakhadirannya bukan merupakan alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.) tanggal 10 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat karena ketidakhadirannya tidak dapat memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada tanggal 01 Desember 2021 Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor [REDACTED] Tanggal 29 Agustus 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- bahwa saksi adalah suami istri yang sah;
- bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya telah menikah;
- bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada awal bulan Oktober tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ternyata Tergugat telah lama memiliki wanita idaman lain, yang tak lain adalah adik ipar Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat mempunyai rumah kos di dekat rumah saksi yang digunakan untuk bertemu dengan wanita lain tersebut dan Tergugat mengakui telah memiliki anak kembar dari wanita tersebut;
- bahwa puncaknya sejak awal bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga, namun Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- bahwa saksi adalah suami istri yang sah;
- bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya telah menikah;
- bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada awal bulan Oktober tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ternyata Tergugat telah lama memiliki wanita idaman lain, yang tak lain adalah adik ipar Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat mengakui telah memiliki anak kembar dari wanita tersebut;
- bahwa puncaknya sejak awal bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga, namun Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 01 Desember 2021, Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 26 tahun, kemudian sejak awal bulan Oktober tahun 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena ternyata selama ini Tergugat telah memiliki wanita idaman lain. Kemudian sejak awal bulan November tahun 2021 hingga saat ini keduanya sudah tidak tinggal bersama, untuk itu jalan terbaik adalah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Manna untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa ada-tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan posita nomor (1) yang didukung dengan **bukti P**, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang terjadi di antara keduanya, hingga puncaknya Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap Tergugat dan tidak mungkin bersatu kembali dalam sebuah pernikahan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak awal bulan November tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang dihadirkan Penggugat, keduanya menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya ataupun salah satu darinya untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudlaratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *"Bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas juga selaras dengan ta'bir yang dikutip oleh sayyid sabiq dalam Kitab Fiqhu al Sunnah II : 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu : *"Seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sopiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sopiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)